



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indra Husin, berkedudukan di Jalan M.P Mangkunegara No 1953 RT 027 RW 001 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, Sako, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Antoni Toha, S.H., M.H. dan rekan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 700 Palembang 30126 Sumatera Selatan, Telp. 0711-322700 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang register Nomor 679/SK/2023/PN Plg tanggal 14 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Abdurachman St, bertempat tinggal di jalan Gelora No 687 RT 015 RW 007 Kelurahan tiga-puluh dua ilir barat II palembang, 32 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M. dan rekan beralamat di Jalan Yayasan II No. 47 RT. 35 RW.014 Kelurahan Dua Ilir Timur II Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang register Nomor 743/SK/2023/PN Plg tanggal 8 May 2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 telah ditanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. : 074/DP/VII/2020 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan antara PT. Dizamatra Powerindo dengan Tergugat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan proyek jalur bongkar muat batubara di Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang Sumatera Selatan, Tergugat mengajak Penggugat untuk melaksanakan Proyek Tergugat terhadap Proyek yang diberikan oleh PT. Dizamatra Powerindo, untuk itulah antara Penggugat dengan Tergugat membuat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 3 Agustus 2020 untuk pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan;
3. Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Jalur Bongkar Muatan Batubara di Lokasi Sukacinta dan Jalur Bongkar Muatan Batubara di Lokasi Serdang Sumatera Selatan Tergugat mengajak Penggugat untuk melaksanakan Proyek yang diberikan PT. DIZAMATERA POWERINDO, akan tetapi nama Penggugat dicantumkan didalam akta pernyataan keputusan Rapat PT. SYAHYAKIRTI hanyalah sekedar jabatan karena Penggugat tidak menerima Gaji dari PT. SYAHYAKIRTI;
4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat membuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 03 Agustus 2020 yang mana didalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut menjelaskan dan menerangkan secara nyata mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Bongkar Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Muat Batubara di Stasiun Serdang Sumatera Selatan serta pekerjaan serdang dan sukacinta terikat pada satu perjanjian bukanlah 2 (dua) perjanjian yang terpisah;
5. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 03 Agustus 2020 merujuk pada SPK PT. DIZAMATERA POWERINDO No. 074/DP/VII/2020 dan didalam Pasal 3 angka 2 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) menerangkan "PIHAK KEDUA akan menjalankan dan menjadi *Leader* dalam pekerjaan yang sudah ditentukan kepada PIHAK PERTAMA" dan didalam pasal 6 angka 1 huruf a dan b Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut menerangkan adanya keuntungan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh antara KEDUA belah PIHAK yang mana PIHAK PERTAMA Tergugat mendapatkan bagian 65% (enam puluh lima) persen dan PIHAK KEDUA Penggugat mendapatkan Bagian 35% (tiga puluh lima) persen;

6. Bahwa antara PIHAK PERTAMA Tergugat dan PIHAK KEDUA Penggugat memiliki hubungan rekan bisnis yang mana antara PIHAK PERTAMA Tergugat dan PIHAK KEDUA Penggugat menjalankan Progres Proyek dengan nilai Rp. 96.800.000.000,- (sembilan puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dimana dalam hal pengerjaan Proyek Modal awal yang digunakan adalah dana Milik dari PIHAK KEDUA Penggugat; Dalam hal tersebut pun telah diterangkan didalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 03 Agustus 2020 yang berada pada Pasal 8 angka 2,3,4 dan 5 yang menjelaskan "segala biaya yang timbul dalam hal Pengoperasian dll dibebankan kepada PIHAK KEDUA serta kewajiban PIHAK KEDUA menyediakan, mengirimkan insturktur yang akan di operasikan dalam objek Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)". Dan juga PIHAK KEDUA Penggugat telah menjaminkan berupa BPKB kendaraan Roda 4 Milik dari PIHAK KEDUA kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jaminan/Anggungan tertanggal 28 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan diterima oleh Hilman Maulana selaku pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan Indra Husin selaku yang memberi diketahui ditanda tangani Tergugat bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. SYAHYAKIRTI;

7. Bahwa berdasarkan Pekerjaan Proyek jalur bongkar muat batubara di Serdang dan Sukacinta yang dilakukan oleh Penggugat sudah mempunyai progres 25% dan Pembayaran telah dilakukan oleh PT. DIZAMATERA POWERINDO kepada PT. SYAHYAKIRTI berdasarkan Termin -1 sebesar Rp. 18.150.000.000,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Permohonan PT. SYAHYAKIRTI kepada PT. DIZAMATERA POWERINDO atas progres pekerjaan 40% berdasarkan Termin -2 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), hal ini jelas menunjukan bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan dan melaksanakan Prestasinya;

8. Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian material untuk pekerjaan proyek jalur bongkar Muat Batu Bara di lokasi Stasiun Sukacinta namun akan tetapi pada bulan Maret 2021 Penggugat diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dan ada bukti

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat Tergugat yang menyatakan Sukacinta ada masuk Material sebanyak 285 M3 sehingga akibat dari Pemutusan hubungan sepihak oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam pengerjaan Proyek Jalur Bongkar Muat Batu Bara di lokasi Stasiun Serdang Sumatera Selatan dan Tergugat juga telah memindahkan kantor operasional yang mengurus proyek tersebut diatas beserta staf-staf Karyawan;

9. Bahwa didalam Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", Oleh karena perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara;

10. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 4.065.600.000,- (Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (Nilai Kontrak 96.800.000.000,- dikurangi sisa pekerjaan 60 % dengan nilai Rp.58.080.000.000,- Keuntungan 20 % yaitu Rp.11.616.000.000,- lalu bagi hasil 35 % sebesar Rp.4.065.600.000,-) dan Kerugian Immateriil Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja (vendor) sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat di mata rekan kerja (vendor). Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dan Perusahaan Penggugat dimata rekan kerja (vendor) serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di milik Tergugat di Jl. Gelora No 687 RT 015 RW 007 Kelurahan tiga-puluh dua ilir Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini;

13. Bahwa Penggugat berharap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun verzet;

14. Bahwa oleh Karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 4.065.600.000,- (Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan di di Jl. Gelora No 687 RT 015 RW 007 Kelurahan tiga-puluh dua ilir Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun verzet;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya sebagaimana yang tertuang pada Point/Posita yaitu,

- Posita 1, Pada tanggal 3 Agustus 2020 telah ditanda tangani SPK No.074/DP/VII/2020 antara PT Dizamatera Powerindo dengan Tergugat terkait Pekerjaan Pembangunan Prasarana

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubaru di Stasiun Serdang Sumsel.

- Posita 2, Posita 3 dan Posita 4, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk melaksanakan Proyek Tergugat dan nama Penggugat dicantumkan didalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Syahyakirti, lalu membuat Perjanjian (KSO) tertanggal 3 Agustus 2020.
- Posita 5, bahwa Perjanjian (KSO) yang tercantum pada Pasal 3 angka 2 menerangkan "Pihak Kedua (Penggugat) akan menjalankan dan menjadi Leader dalam pekerjaan yang sudah ditentukan Pihak Pertama, *lalu dalam* Pasal 6 angka 1 huruf a dan b menerangkan " adanya keuntungan yang diperoleh *Pihak Pertama* mendapat bagian 65 % (*enam puluh lima persen*) dan *Pihak Kedua* mendapat bagian 35 % (*tiga puluh lima persen*).
- Posita 6, dalam hal pengerjaan Proyek Modal Awal yang digunakan adalah milik dari Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 angka 2,3,4 dan 5 pada Perjanjian (KSO) tertanggal 03 Agustus 2020.

Sehubungan dengan uraian diatas, dalil gugatannya atau *fundamentum petendi* hanya memutar balikkan fakta atau tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) atas peristiwa yang sebenarnya, konsekuensi hukumnya atas dalil gugatan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena dalil gugatan seperti ini dapat di interpretasikan, Penggugat ingin menutupi perbuatannya yang telah bertentangan dengan aturan hukum. Dalam hal ini dapat dibantah atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagaimana diuraikan diatas, dengan fakta/peristiwa sebenarnya :

- a) Tergugat tidak melakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) No.074/DP/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 melainkan PT Syahyakirti (Junus Eduard Rassat selaku Direktur Utama) dengan PT Dizamatra Powerindo. Tergugat sesuai surat kuasa pertanggal 28 Agustus 2020 diberi wewenang oleh Junus Eduard Rassat selaku Direktur Utama PT.Syahyakirti untuk membuat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 3 Agustus 2020 dengan Penggugat (Indra Husin).

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tergugat tidak mengajak dalam pelaksanaan proyek a quo, tetapi Tergugat melibatkan Penggugat dalam Pekerjaan a quo dengan pertimbangan;

- karena Penggugat melalui Sdr Medi Ahmazon (mantan anak buah Penggugat yang saat ini ikut gabung dengan PT Syahyakirti) akan mencari pekerjaan diluar proyek lain selain pekerjaan diberikan oleh PT Dizamatra Powerindo.
- Selain itu Penggugat menjanjikan adanya keuntungan besar dari proyek tersebut dan Penggugat menyatakan memiliki modal dan semua material yang dibutuhkan guna pelaksanaan proyek tersebut.

Dengan dasar ini Tergugat melibatkan Penggugat untuk ikut terlibat dalam Pelaksanaan Proyek dimaksud.

c) Fakta hukumnya terkait butir (a) diatas, Penggugat tidak memiliki modal dan tidak mempunyai rekening di bank manapun dan diduga telah di Blacklist, melainkan Penggugat hanya memiliki Surat Kendaraan berupa BPKB yang dijaminan yang diduga tidak bernilai karena kendaraannya sudah rusak. Lalu Tergugat menggunakan dana sendiri untuk pelaksanaan proyek tersebut.

d) Selanjutnya, Penggugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, melainkan fakta hukumnya melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* dalam melaksanakan/mengerjakan proyek, yaitu :

- Menggunakan dana yang diserahkan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi (Penggelapan dana), seharusnya dana tersebut untuk pembelian batu krokos/sirtu distasiun sukacinta senilai/ sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), guna Pengadaan Krokos/Sirtu 10.000 M³.
- Pengadaan Batu Krokos/Sirtu di Stasiun Serdang dikurangi volume yang seharusnya volumenya berjumlah 7.034 (tujuh ribu tiga puluh empat) M³ atau senilai Rp 2.497.746.620,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), *namun Volume/jumlah batu krokos/sirtu yang diterima/terkirim hanya sebesar 4.472,29 (empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua puluh Sembilan) M³, sehingga volume pengadaan batu krokos/sirtu masih kurang 2.561,71 (dua ribu lima ratus enam puluh satu*

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh satu) M^3 atau bila diuangkan kekurangannya senilai Rp 909.652.974,- (Sembilan ratus Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Selain itu harga pembelian Batu Krokos/Sirtu di Markup atau melebihi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu nilai beli sebesar Rp 355.096,-/ M^3 seharusnya menurut RAB sebesar Rp 236.600/ M^3 .

- Berbuat curang dalam pelaksanaan pekerjaan di area container yard distasiun serdang (tidak sesuai spesifikasi teknik yang sudah ditentukan) sehingga pekerjaan harus dibongkar, Penggugat diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun Penggugat tidak mempunyai dana sehingga Tergugat menanggung beban untuk menyelesaikan pekerjaan bongkar atas perbuatan Penggugat.
- Akibat pekerjaan bongkar tersebut, Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp 6.206.360.400,- (enam miliar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- Tergugat dalam mengajukan tagihan termin ke 1 (satu) pada tanggal 01 Desember 2020 di TOLAK, karena pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknik.
- Lalu akibat Perbuatan Hukum Penggugat terhadap Pekerjaan proyek tersebut, Tergugat diputus kontrak dan di Blacklist oleh PT Dizamatra Powerindo.

Dari fakta hukum yang diuraikan diatas, sangat jelas dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan bertolak belakang dengan dasar fakta yang sebenarnya dan fakta *a quo* telah dibuktikan oleh Tergugat dalam Perkara Pidana sesuai Putusan No.49/Pid.B/2023/PN.Plg. Maka dari itu atas dasar apa Penggugat dinyatakan memenuhi prestasi, sedangkan dasar faktanya bertentangan dengan dasar hukum yang di-ungkapkan oleh Penggugat melalui dalil gugatannya. Konsekuensi hukumnya, tentu dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau gugatan tidak jelas. Selanjutnya jika di hubungkan posita dengan petitum gugatan Penggugat, agar Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp 4.065.600.000,- (empat miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) tidak memiliki dasar hukum atau tidak bisa diterima dengan logika hukumnya atau sangatlah bertentangan antara dasar hukum

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Hukum Perjanjian sebagai dalil gugatan) dengan dasar faktanya. Selain hal diatas, apa dasarnya Penggugat untuk menuntut ganti rugi jika terdapat saling bertentangan bahkan melanggar hukum, tentu secara hukum unsurnya tidak terpenuhi, akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Maka dari itu dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.

2. Gugatan non adimpleti contractus.

Bahwa dengan memperhatikan penjelasan diatas, terutama dalil gugatan Penggugat untuk point 6 dan point 7, dimana dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam hal Pengerjaan Proyek, Modal awal yang digunakan adalah *dana milik dari Pihak kedua (Penggugat)* sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian (sebagai dasar hukum) berbunyi "*segala biaya yang timbul dalam hal Pengoperasian dll dibebankan kepada Pihak Kedua (Penggugat) serta kewajiban Pihak Kedua menyediakan, mengirimkan instruktur yang akan*

dioperasikan dalam objek KSO". Dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan/bertolakbelakang dengan dasar fakta atas peristiwa sebenarnya yang mendasari gugatan, fakta hukumnya Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian tidak ada timbal balik, seperti kewajiban (*obligation*) yang dibebankan kepada Penggugat terkait permodalan yang menjadi bebannya guna pelaksanaan proyek tidak memenuhi prestasi atau tidak memiliki modal atau tidak memiliki dana pada saat Pelaksanaan Pekerjaan, melainkan fakta hukumnya pendanaan dalam pelaksanaan proyek tersebut menjadi beban Tergugat. Penggugat hanya memiliki aset sebatas BPKB mobil (Mobil dalam keadaan tidak baik/Rusak) untuk dijaminkan, memperhatikan fakta a quo guna menjaga nama baik Tergugat, atas Pelaksanaan Proyek tersebut, secara hukum diambil alih oleh Tergugat.

Dalam keadaan seperti itu Tergugat masih memiliki Trust (mempercayai) pada Penggugat atas pelaksanaan proyek, namun faktanya Penggugat dalam menjalankan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik (adanya kecurangan/berbuat curang), atas hal tersebut konsekuensinya Penggugat diminta pertanggung jawabannya untuk membongkar pekerjaannya, ternyata Penggugat tidak bertanggungjawab dengan alasan tidak mempunyai dana. Akibat tindakan atau perbuatan Penggugat, Tergugat terbebani tanggungjawab atas pelaksanaan proyek a quo sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 6.206.360.400,- (enam miliar dua ratus

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



enam juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), disamping Penggugat telah melakukan perbuatan tidak jujur (melanggar ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara/ Penipuan) terkait dana untuk pembelian batu krokos/sirtu senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang tidak direalisasikan pembeliannya (sebagaimana diuraikan diatas), bahkan Penggugat memberi bukti/tanda seperti MILIK PENGGUGAT pada material yang bukan miliknya, seolah-olah material telah disediakan oleh Penggugat.

Untuk itu, apa dasar hukumnya Penggugat menyatakan diri telah memenuhi prestasi sebagaimana dalil gugatan (point 7) berbunyi ; “sudah memiliki progres {25 (dua puluh lima) % hingga 40 (empat puluh) % }”, jika Penggugat sendiri tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya (Obligation) dalam Perjanjian, bahkan telah mengambil keuntungan didepan berupa dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). maka dari itu Kesepakatan seperti ini secara hukum seharusnya Penggugat tidak berhak menggugat.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan sebagai bahan pertimbangan hukumnya, Tergugat telah membuktikan melalui proses hukum dalam perkara No.49/Pid.B/2023/PN.Plg (Perkara Pidana) yang telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 5 April 2023, dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah.

Sehubungan dengan hal diatas, sangat jelas dalil gugatan Penggugat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dengan melalui exception non adimpleti contractus sangat jelas dasar faktanya bahwa Penggugat sendiri tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya (Obligation) dalam Perjanjian bahkan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum/melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Putusan perkara pidana No. 49/Pid.B/2023/PN.Plg, oleh sebab itu patut dalil gugatan Penggugat digugurkan atau disingkirkan.

Sehubungan dengan uraian diatas, alasan/ dalil gugatan Penggugat tidak benar untuk menduga Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, melainkan hanya akal-akalan saja guna memutar balikkan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara Pidana No; 49/Pid.B/2023/PN.Plg. maka dari itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



kabur dan tidak jelas dan bahkan Penggugat tidak berhak menggugat sebagaimana telah diuraikan diatas. Untuk itu dalil gugatan Penggugat patut untuk digugurkan atau ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatnya terkecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa dalil-dalil di dalam eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk point 8, point 9 dan point 10 yang pada intinya Penggugat menyatakan dalil gugatannya tidak menyatakan dasar fakta yang sebenarnya secara jelas dan tegas, dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbantahkan secara hukum sebagaimana telah diuraikan diatas,

Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian bahkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara seperti melakukan kecurangan dan Penggelapan/Penipuan (doli presentis). Fakta hukum tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat melalui perkara No.49/Pid.B/2023/PN.Plg yang diputus pertanggal 5 April 2023 dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penipuan". Berkaitan dengan fakta hukum demikian tentu, Tergugat tidak mungkin melakukan pembiaran atas perbuatan Penggugat yang telah melanggar ketentuan hukum. Maka dari itu, patut secara hukum Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat sesuai Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi " *Dalam Pelaksanaan kerjasama, apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan untuknya, maka Pihak lainnya wajib mengambil alih kewajiban dan tugas tersebut*". Selanjutnya atas peristiwa hukum seperti ini, Tergugat dengan memutus hubungan kerja dengan Penggugat sangat tepat dasar hukumnya, akan tetapi tidak memiliki dasar hukumnya jika Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Secara Psikologi hukumpun tidak bisa dibenarkan, justru Tergugatlah yang dirugikan secara finansial/Materiil atas Perbuatan Penggugat yang telah

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



melanggar kesepakatan dan ketentuan/aturan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yang akhirnya Tergugat diputus hubungan kerja oleh PT Dizamatra Powerindo sehingga kerugian sebesar Rp 6.651.643.080,- (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).

Dengan demikian, sekali lagi apa dasar hukumnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah mengalami kerugian secara Materiil sebesar Rp 4.065.600.000,- (empat miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian secara Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), *jika Penggugat sendiri secara hukum telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penipuan" dalam perkara No. 49/Pid.B/2023/PN.Plg.*

Untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut dengan memperhatikan uraian diatas, sangat kentara sekali memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya guna mencari kebenaran, akan tetapi fakta hukumnya hanya menutupi segala perbuatan kecurangan Penggugat.

Dengan demikian alasan/dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang tepat, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum bila dalil gugatan Penggugat kontradiktif atau bertentangan dasar hukumnya dengan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang sebenarnya, sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat untuk di tolak.

4. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya yaitu pada point 11, dan point 12 yang menyatakan Penggugat mempunyai sangkaan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan, lalu lalai dan ingkar memenuhi keputusan hukum. Dalil gugatan Penggugat yang demikian terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum yang tepat, pertimbangan hukumnya Penggugat secara hukum telah melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 1328 KUHPerdara dan Pasal 378 KUHPidana, fakta hukum tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan Penggugat melakukan *tindakan pidana "Penipuan" dalam perkara No. 49/Pid.B/2023/PN.Plg* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 April 2023.

Untuk itu fakta hukum demikian seharusnya bukan Tergugat harus membayar kerugian, namun secara hukum seharusnya Penggugat lah yang mengganti atau membayar kerugian yang ditimbulkan secara finansial/Materil yang telah diper hitungkan oleh Tergugat sebesar Rp

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.767.656.454 ,- (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Batu Krokos/Sirtu 10.000 M³ senilai Rp 700.000.000,-
(fisik material tidak ada).
- Kekurangan Material (Krokos) 2.561,71 M³ senilai Rp 909.652.974,-
- Mengambil keuntungan dimuka (dana) secara tunai senilai Rp 300.000.000,-
- Biaya Pembongkaran tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp 6.206.360.400,-
- Kerugian pemutusan kerja oleh PT Dizamatra senilai Rp 6.651.643.080,-
Powerindo.

Memperhatikan perhitungan kerugian diatas, seharusnya secara hukum Tergugat mempunyai sangkaan yang kuat terhadap Penggugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, bahkan akan lalai memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi secara nyata segala perbuatan yang mengandung unsur pidana telah terbukti dan menyakinkan diputus oleh Majelis Hakim atas perkara No. 49/Pid.B/2023/PN.Plg yang divonis penjara 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan. Untuk itu, Penggugat secara hukum belum dapat melakukan gugatan mengingat Perkara a quo belum ada kepastian hukum karena ada upaya hukum banding dari Penggugat sendiri, hal ini dapat menimbulkan seluruh dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi dasar hukumnya (Prematur).

5. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya yaitu pada point 13, dan point 14 yang menyatakan Penggugat berharap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) dan Tergugat dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Dalil gugatan Penggugat yang demikian sangat jelas tidak memiliki dasar hukum yang tepat untuk menghukum Tergugat dengan cara sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, pertimbangan hukumnya sangat jelas Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang keras (perbuatan melawan hukum) dalam hukum positif maupun dalam hukum

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam, dalam hukum positif seperti melakukan kecurangan (Pasal 1328 KUHPerdara) dan penipuan (Pasal 378 KUHPidana).

Selanjutnya terkait dengan point 13 pada dalil gugatan Penggugat, patut dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa “*agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama atas gugatan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding*” bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 1978 Jo SEMA RI No 3 Tahun 2000 yang mengintruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan dan harus di sertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari di jatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh di jalankan. Selain itu Putusan perkara No.49/Pid.B/2023/PN.Plg belum inkraacht, karena ada upaya banding oleh Penggugat sendiri, sehingga secara hukum Penggugat belum masa waktunya untuk menggugat Tergugat (Prematur), Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dimohon perkenan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Atau,

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)”

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis secara system peradilan elektronik (*ecourt*) pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, sedangkan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis secara system peradilan elektronik (*ecourt*) pada persidangan tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No: 074/DP/VII/2020 antara PT DIZAMATRA POWERINDO dengan PT. SYAHYAKIRTI untuk pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy Surat PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO) antara PT. SYAHYAKIRTI dengan INDRA HUSIN untuk pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda **P – 2**;
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jaminan/Anggungan Jamkrindo Syariah terhadap 8 (delapan) kendaraan dari Indra Husin Kepada Jamkrindo Syariah tertanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda **P – 3a**;
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jaminan/Anggungan Jamkrindo tertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda **P – 3b**;
5. Foto copy INVOICE No. INV/KEU/002/XI/2020 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 23 November 2020 untuk Pembayaran Termin-1 Progress Bulanan 25%, diberi tanda **P – 4a**;
6. Foto copy Berita Acara Pembayaran Progress Pertama(1) Tertanggal 23 November 2020, diberi tanda **P – 4b**;
7. Foto copy Kwitansi No. 02/KW/XI/2020 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 23 November 2020, diberi tanda **P – 4c**;
8. Foto copy Surat No. 02/SYK-DP/XI/2020 Perihal Pembayaran Termin-1 Progress Bulanan Phisik 25 % Tertanggal 23 November 2020, diberi tanda **P – 4c**;
9. Foto copy Surat No. 03/SYK-DP/XI/2021 PT. SYAHYAKIRTI Perihal Pembayaran Termin-2 Progress Bulanan Phisik 40 % Tertanggal 16 Maret 2021, diberi tanda **P – 5a**;
10. Foto copy Kwitansi No. 03/KW/III/2021 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 16 Maret 2021, diberi tanda **P – 5b**;
11. Foto copy INVOICE No. INV/KEU/003/III/2021 PT. SYAHYAKIRTI Tertanggal 16 Maret 2021 untuk Pembayaran Termin-2 Progress Bulanan 40 %, diberi tanda **P – 5c**;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Chat Whatsapp Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Abdurahman, S.T. terhadap Indra Husin, diberi tanda **P – 6**;

13. Foto copy Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/2023/PN.Plg tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda **P – 7**;

14. Foto copy Surat pemberhentian kerja No. 01/SPK/III/2021 tertanggal 31 maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Syahkirti Junus Eduard Rassat, diberi tanda P-8;

Foto copy bukti surat bertanda P-3a, P-3b, dan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4a, P-4b, P-4c, P-4d, P-5a, P-5b, P-5c, dan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copynya, lalu foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, selanjutnya asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang terlebih dahulu bersumpah menurut agama dan kepercayaannya tersebut kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ari Saputra**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak kenal, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang catat pengiriman material;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mobil yang keluar untuk pengiriman batu krokos bisa sebanyak 17-18 kubik;
- Bahwa 1 (satu) kubiknya berapa banyak mobil Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan yang timbul sebelum pemutusan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi dapat info dari kantor kalau ada pemutusan kerja sama dengan Tergugat dan secara tidak langsung Saksi juga kena imbasnya;
- Bahwa orang yang diperkejakan di lahat semua diberhentikan keluar tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pada waktu itu Saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dari bukan Oktober 2020 sampai dengan 31 Maret 2021;
- Bahwa pada waktu bekerja dengan Penggugat kerjaan saya merekap surat jalan keluar;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan keluar pengiriman material batu krokos untuk di jual ke Penggugat;
- Bahwa ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yaitu pekerjaan kerja sama material batu krokos;
- Bahwa batu korokos tersebut dikirim dari Sukacinta (lahat) ke Serdang (Muara Enim);
- Bahwa sebelum Saksi bekerja tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memutus kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pemutusan kontrak kerjasama;
- Bahwa Saksi diberhentikan secara sepihak karena tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat kerjasama dengan PT. Syahyakirti;
- Bahwa PT. Syahyakirti tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa kerjasama di pembangunan prasarana perkotaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada perkara pidana yang terjadi dengan Penggugat;
- Bahwa Batu korokos tersebut ada di sukacinta (lahat) Saksi bekerja di sana;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas kejadian ini karena saya kehilangan pekerjaan saya;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adanya pemutusan kerjasama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau batu krokos tersebut pembeliannya tidak sesuai;

2. Saksi Tati Sumanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Marketing jual beli di Perusahaan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu peran dari Penggugat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Penggugat masuk dalam pengurusan di PT. Syahyakirti;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kontrak kerjasama batu krokos tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Surat pemberhentian kerja No. 01/SPK/III/2021 tertanggal 31 maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Syahkirti Junus Eduard Rassat (Bukti P.8);
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Marketing untuk proyek;
 - Bahwa Saksi diberhentikan karena ada pemberhentian kerjasama anantara PT. Syahyakirti;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada surat teguran;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kantor saat itu kantor sudah sepi;
 - Bahwa Saksi tahu orang yang diberhentikan ada 7 (tujuh) orang dan diantaranya ada orang bawaan dari Tergugat;
 - Bahwa sebelum diberhentikan ada rapat terlebih dahulu kemudian kami di berhentikan secara sepihak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ke 7 (tujuh) orang yang diberhentikan dan ada 3 (tiga) orang yang tidak di PHK;
 - Bahwa Saksi tahu kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dibidang pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian jalur muat batubara di Sukacinta dan jalur bongkar batubara di Stasiun Serdang;
 - Bahwa dasar dilakukannya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya pemberhentian sepihak tersebut dari Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada pemutusan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada waktu rapat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara lain yang ada di Pengadilan Negeri Palembang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kasus pidana yang di lakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu yang membeli batu krokos tersebut adalah Pak Medi;
 - Bahwa yang Saksi tahu permasalahan yang terjadi sebelum adanya pemutusan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang tidak sesuai dengan spek atas pembelian batu krokos tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan bukti-bukti sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kontrak antara PT. Dizamatra Powerindo dengan PT. Syahyakirti pertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda **T – 1**;
2. Foto copy Surat Perintah Kerja disingkat SPK pertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda **T – 2**;
3. Foto copy Surat Kuasa pertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda **T – 3**;
4. Foto copy Perjanjian Kerjasama disingkat KSO pertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda **T – 4**;
5. Foto copy Notulen rapat Kordinasi mingguan pertanggal 21 Desember 2020, diberi tanda **T – 5**;
6. Foto copy Rekap proyek Serdang-Sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6**;
7. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6a**;
8. Foto copy Rincian rekap proyek sedang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6b**;
9. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6c**;
10. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6d**;
11. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6e**;
12. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6f**;
13. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6g**;
14. Foto copy Rincian rekap proyek sedang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6h**;
15. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6i**;
16. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6j**;
17. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6k**;
18. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6l**;
19. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6m**;
20. Foto copy Rincian rekap proyek sedang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6n**;
21. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6o**;
22. Foto copy Rincian rekap proyek serdang-sukacinta pertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **T – 6p**;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



23. Foto copy Surat teguran dari PT. Transmikons Brahmanakurda kepada PT. Syahyakirti pertanggal 12 Januari 2021, diberi tanda **T – 7**;
24. Foto copy Foto Sirtu, diberi tanda **T – 7a**;
25. Foto copy Foto Sirtu, diberi tanda **T – 7b**;
26. Foto copy Surat pemberitahuan pemutusan kerja pertanggal 31 Maret 2021 dengan No. 01/SKY/III/2021, diberi tanda **T – 8**;
27. Foto copy Surat pemberitahuan pemutusan perjanjian pertanggal 19 Oktober 2021 No. Surat 169/DP/X/2021, diberi tanda **T – 9**;
28. Foto copy Bank garansi pertanggal 3 September 2020, diberi tanda **T – 10**;
29. Foto copy Bank garansi pertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda **T – 11**;
30. Foto copy Berita acara serah terima jaminan/angunan pertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda **T – 12**;
31. Foto copy Memo to file pertanggal 28 September 2020, diberi tanda **T – 13**;
32. Foto copy Petikan Putusan Nomor 49/Pid.B/2023, diberi tanda **T – 14**;
33. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Plg, diberi tanda **T – 15**;

Menimbang, Foto copy bukti surat bertanda T-6, T-6A, T-6B, T-6C, T-6D, T-6E, T-6F, T-6G, T-6H, T-6I, T-6J, T-6L, T-6M, T-6N, T-6O, T-6P, T-7, T-8, T-9, T-11, T-tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-10, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan copynya, sedangkan bukti surat bertanda T-7A, T-7B, T-7-12 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan print out, lalu foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, selanjutnya asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang disumpah menurut agama dan kepercayaannya tersebut kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhamad Hidayat**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa batu krokos untuk proyek milik PT. Syakyakirti yang dibeli melalui Penggugat ternyata batu tersebut milik orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu perjanjian PT. Syahyakirti tersebut bersama dengan PT. Dizamatra Powerindo;
 - Bahwa pada tahun 2022 Saksi sudah berhenti bekerja;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja tersebut antara Tergugat (PT. Syahyakirti) dengan Tergugat (PT. Dizamatra Powerindo) sedangkan Tergugat perjanjian kerjasama dengan PT. Transmikons Brahmanakurda;
- Bahwa Tergugat mendapatkan surat teguran dengan adanya tidak sesuai spek batu krokos tersebut, surat teguran tersebut dikirim oleh PT. Transmikons Brahmanakurda;
- Bahwa Saksi tahu uang yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar);
- Bahwa Saksi tahu nilai uang kontrak kerjasama atas pembangunan pekerjaan prasarana perkeretapihan tersebut, nilai kontraknya sebesar Rp.96.000.000.000,- (Sembilan puluh enam milliard);
- Bahwa Tergugat mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 60% (enam puluh persen) dan sisa 40% (empat puluh persen) nya Saksi tidak tahu diselesaikan oleh siapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bank garansi pertanggal 3 September 2020 (bukti T.10)?
- Bahwa Saksi tahu pemutusan kontrak Tergugat dengan Riza Marza;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat telah ada putusan pidana, Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan upaya hukum lain atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, karena Saksi dahulunya ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat kaitanya dengan pekerjaan proyek pembangunan prasarana perkeretaapian di sukacinta dan serdang;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat adalah kuasa dari PT. Syahyakirti dan Penggugat yang bekerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa kontraknya berakhir di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu mengapa diputuskan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat karena tidak sesuai dengan speknya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Syahyakirti dahulu sebagai staf keuangan dalam proyek;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi saksi perkara pidana Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Plg (bukti T.15)
- Bahwa Penggugat sebagai terdakwa dalam kasus pidana tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



- Bahwa Ketika menjadi Saksi perkara pidana Penggugat Saksi menjelaskan tentang keuangan, pengiriman uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk membeli bahan batu krokos, dan kenyataannya batu krokos tersebut tidak ada;
- Bahwa putusan vonis Penggugat di hukum penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi di BAP dalam kasus pidana pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat saat ini ada di Lapas sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya pemutusan Kerjasama, adanya Tergugat mengeluarkan biaya untuk memesan batu korokos kepada Penggugat tetapi batunya tidak ada, kemudian pekerjaan di Serdang tidak sesuai dengan spek yang di inginkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengeluarkan biaya untuk pembakaran batu krokos yang tidak sesuai tersebut yang membuat Tergugat rugi hampir Rp.6.000.000.0000,- (enam miliar);

2. Medi Ahmazon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga; dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bank garansi pertanggal 3 September 2020 (bukti T.10);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk proyek yang di Serdang ada perjanjian KSO (Kerja Sama Operasi);
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang mengalami kerugian, kerugiannya bongkar muatan batu krokos;
- Bahwa perajjian KSO tersebut secara tertulis;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan proyek yang ada di serdang yaitu permasalahannya karena tidak sesuai dengan spek batu yang masuk oleh Penggugat kemudian proyek dibongkar ulang karena ternyata tidak sesuai dengan speknya;
- Bahwa di lahan tersebut selain material batu krokos ada alat berat Penggugat juga masuk dalam lahan tapi bukan untuk bekerja tapi hanya di tiitpkan untuk diperbaiki;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah digaji oleh PT. Syahyakiriti bukan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat karena saya tertekan bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu saudara membuat rekening atas nama Saksi yang diminta oleh Penggugat tidak ada tekanan pada waktu pembuatan rekening buku tabungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan perkara pidana Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak pembangunan prasarana perkeretaapian jalur muat batubara di Sukacinta;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Penggugat;
- Iya benar;
- Bahwa Penggugat pernah mengambil dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak memiliki buku tabungan/tabungan di bank karena Penggugat ada BI Checking jadi untuk tabungan tersebut Saksi yang buat, namun Saksi tidak tahu buka rekening atas nama Saksi tersebut untuk buku tabungannya, ATM, rekening giro, dan semua uang masuk dan keluar Saksi tidak tahu karena diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PM (Proyek Manager);
- Bahwa tugas dari Penggugat kepada Saksi adalah membuat RAB dan menyelesaikan pengadaan proyek batu krokos sebanyak 3600 kubik untuk di Serdang dan Sukacinta;
- Bahwa batu krokos tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam kasus pidana Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa material tersebut tidak ada tetapi Penggugat hanya membuat seakan-akan batu krokos tersebut milik PT. Syahyakiriti;

Selanjutnya Hakim memanggil saksi berikutnya untuk masuk lalu datang menghadap ke dalam ruangan saksi tersebut yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia adalah :

3. Deni Saputra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli batu krokos;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu siapa nama ketua koperasi desa nama ketuanya adalah Pak Rohil tempat timbunan batu krokos;
- Bahwa Penggugat menelpon Pak Rohil lalu diperbolehkan untuk memasang plang dan difoto oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kerjasama PT. Syahyakirti dengan PT. Dizamatra Powerindo terjadi;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sejak bulan Januari tahun 2021, karena Saksi sudah 2 (dua) bulan tidak digaji/dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa putusan pidana Penggugat tersebut sudah sampai dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu atas perkara pidananya kerugiannya lebih kurang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa bekerja dengan Pengugat dari tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi ikut mengerjakan proyek di sukacinta (lahat);
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara pidana Penggugat;
- Bahwa ketika menjadi Saksi diperkara pidana Penggugat Saksi menerangkan telah diperintahkan oleh Penggugat untuk membuat 2 (dua) plang ukuran 60x40 cm yang bertulisan "batu ini milik PT. Syakyakirti", kemudian di pasang di tumpukan batu dari Tambang Das yang lokasinya milik Koperasi Desa Payo kemudian Saksi di perintahkan oleh Penggugat untuk di foto;
- Bahwa pemilik dari tambang Das tersebut tidak marah kepada Saksi karena sebelumnya Penggugat sudah menelpon untuk meminta izin dengan pemilik batu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Foto Sirtu (bukti T.7)
- Bahwa Batu krokos yang ada di bukti T.7 tersebut milik Koperasi Desa Payo;
- Apakah saudara pernah menjadi saksi dalam perkara pidana?

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara system peradilan elektronik (*ecourt*) pada persidangan tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengajukan eksepsi kepada Penggugat adalah sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi atau keberatan pihak Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok eksepsinya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscuur libel*;
2. Gugatan *Non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan mengandung *obscur libel* adalah Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas dan tegas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Penggugat juga berhak menentukan pihak yang akan digutanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menganalisa eksepsi Tergugat, telah jelas antara posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan telah Penggugat tentukan pula dalam surat gugata Penggugat yang digutanya adalah pihak Tergugat. Bahwa mengenai isi perjanjian yang dibantah oleh Tergugat yang didalilkan dalam dalil eksepsi *obscur libel* ini maka substansi eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara karena perlu pembuktian. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai *obscur libel* ini karena sudah masuk pokok perkaranya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat lainnya yaitu eksepsi *Non adimpleti contractus*. Bahwa eksepsi ini berkaitan dengan suatu perjanjian dimana satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti seharusnya disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim perlu melihat bukti-bukti dari kebenaran dalil-dalil eksepsi tersebut. Karena dalil-dalil tersebut haruslah dengan pembuktian dalam pokok perkaranya maka eksepsi ini bukanlah materi eksepsi melainkan materi pokok perkaranya. Oleh karenanya eksepsi ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berpegangan pada seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya dengan Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian bahkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara seperti melakukan kecurangan dan Penggelapan/Penipuan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana bukti **P – 2** bersesuaian dengan bukti Tergugat bukti **T – 4** yakni Surat PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO) antara PT. SYAHYAKIRTI dengan INDRA HUSIN untuk pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, bukti tersebut menjelaskan pihak pertama H. Abdurachman, ST dan Indra Husin sebagai pihak Kedua, dalam definisinya Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerjasama Operasi merupakan perjanjian Kerjasama yang dilakukan H. Abdurachman, ST dengan Indra Husin berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacita dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perjanjian perkaranya yaitu sebagaimana Pasal 3 Objek Operasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penggugat dan Tergugat menyebutkan diantaranya adalah barang dan pekerjaan. Dimana untuk pekerjaannya Penggugat yang menjalankan pekerjaan sedangkan Tergugat yang menentukan pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara PT DIZAMATRA POWERINDO dengan PT. SYAHYAKIRTI telah menjalin Kerjasama untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama antara PT. DIZAMATRA POWERINDO dengan PT. SYAHYAKIRTI telah menjalin Kerjasama untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkretaapian Jalur Muat Batubara di

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, menjelaskan PT. DIZAMATRA POWERINDO dan PT. KAI (Persero) telah menandatangani perjanjian Pembangunan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan No. KAI: KL.705//5/KA-2020 dan No. DP:016/DP-ABB//2020 (Perjanjian Pembangunan).

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Junus Eduard Rassat dengan Jabatan Direktur Utama PT. Syahyakirti memberikan kuasa kepada Abdurachman / Tergugat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Operasi dengan Indra Husin / Penggugat sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Penggugat / Indra Husin dengan Abdurachman, ST / Tergugat untuk Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan dibuat tertanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan/Anggungan Jamkrindo Syariah terhadap 8 (delapan) kendaraan dari Indra Husin Kepada Jamkrindo Syariah tertanggal 26 Agustus 2020, diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa PT. TRANSMIKONS BRAHMANAKURDA Studi Kelayakan, Rekayasa, Evaluasi, Supervisi, Manajemen merujuk dari dokumen kontrak antara PT. Dizamatra Powerindo dan PT. Syahyakirti tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, memberikan teguran dan instruksi kepada PT. Syahyakirti untuk segera mensortir dan membuang batu-batu besar;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Surat perihal pemberitahuan kerja untuk memberhentikan/memutuskan kontrak perjanjian KSO dengan Penggugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum didalam pelaksanaan proyek;
- Bahwa PT. Dizamatra Powerindo dengan Surat tertanggal 19 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Junus Eduard R / PT. Syahyakirti terkait dengan pemberitahuan pemutusan perjanjian, dengan menyatakan:
 1. Syahyakirti melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian;
 2. Memutus/mengakhiri perjanjian karena adanya wanprestasi/kelalaian oleh Syahyakirti sesuai dengan Pasal 18 perjanjian, dan oleh karenanya Perjanjian berakhir demi hukum dan seluruh hak-hak Syahyakirti berdasarkan perjanjian ini berakhir dan tidak lagi berlaku.

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



3. Memerintahkan Syahyakirti untuk meninggalkan lapangan dan menyampaikan barang-barang dokumen Syahyakirti dan dokumen desain lainnya yang dibuat Syahyakirti kepada PT. DP selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2021.

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat sedang menghadapi permasalahan hukum yang masih berjalan, yang telah diperiksa dan diputus ditingkat Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2023/PN Plg dan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PID/2023/PT PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Oleh karenanya Penggugat haruslah membuktikan perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaiman Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P – 1** Foto copy SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No: 074/DP/VII/2020 antara PT DIZAMATRA POWERINDO dengan PT. SYAHYAKIRTI untuk pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, bukti **P – 2** Foto copy Surat PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO) antara PT. SYAHYAKIRTI dengan INDRA HUSIN untuk pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Jalur Muat Batubara di Sukacinta dan Jalur Bongkar Batubara di Stasiun Serdang, Sumatera Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, bukti **P – 3a** Foto copy Berita Acara Serah Terima Jaminan/Anggungan Jamkrindo Syariah terhadap 8 (delapan) kendaraan dari Indra Husin Kepada Jamkrindo Syariah tertanggal 26 Agustus 2020, bukti **P – 3b** Foto copy Berita Acara Serah Terima Jaminan/Anggungan Jamkrindo tertanggal 28 Agustus 2020, bukti **P – 4a** Foto copy INVOICE No. INV/KEU/002/XI/2020 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 23 November 2020 untuk Pembayaran Termin-1 Progress Bulanan 25%, bukti **P – 4b** Foto copy Berita Acara Pembayaran Progress Pertama(1) Tertanggal 23 November 2020, bukti **P – 4c** Foto

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Kwitansi No. 02/KW/XI/2020 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 23 November 2020, **P – 4c** Foto copy Surat No. 02/SYK-DP/XI/2020 Perihal Pembayaran Termin-1 Progress Bulanan Fisik 25 % Tertanggal 23 November 2020, **P – 5a** Foto copy Surat No. 03/SYK-DP/XI/2021 PT. SYAHYAKIRTI Perihal Pembayaran Termin-2 Progress Bulanan Fisik 40 % Tertanggal 16 Maret 2021, bukti **P – 5b** Foto copy Kwitansi No. 03/KW/III/2021 PT. SYAHYAKIRTI tertanggal 16 Maret 2021, bukti **P – 5c** Foto copy INVOICE No. INV/KEU/003/III/2021 PT. SYAHYAKIRTI Tertanggal 16 Maret 2021 untuk Pembayaran Termin-2 Progress Bulanan 40 %, **P – 6** Foto copy Chat Whatsapp Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Abdurahman, S.T. terhadap Indra Husin, bukti **P – 7** Foto copy Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/2023/PN.Plg tertanggal 5 Juni 2023, bukti **P-8** Foto copy Surat pemberhentian kerja No. 01/SPK/III/2021 tertanggal 31 maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Syahkirti Junus Eduard Rassat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Ari Saputra dan Tati Sumati yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat telah memberhentikan saksi-saksi secara tiba-tiba sepihak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pemutusan kontrak kerjasama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alat bukti Penggugat tergugat membantahnya dengan alasan Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian bahkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPdata seperti melakukan kecurangan dan Penggelapan/Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, T.6a, T.6b, T.6c, T.6d, T.6e, T.6f, T.6g, T.6h, T.6i, T.6j, T.6k, T.6l, T.6m, T.6n, T.6o, T.6p, mengenai proyek Serdang-Sukacita PT. Syahyakirti telah mengalami kerugian Rp. 6.651.643.080,- (enam milyar enam ratus lima puluh satu juta enamratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) sebagaimana pula disebutkan dalam rekap proyeknya bukti T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 dan T-15 yang bersesuaian dengan bukti P-7, maka setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajarinya benar Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHPidana atas jual beli batu krokos untuk pengadaan proyek Serdang-Sukacita PT. Syhayakirti dimana Tergugat diberi kuasa Direktur PT. Syahyakirti untuk membuat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan Tergugat.

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni saksi Muhamad Hidayat memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan, bahwa Saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Medi Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian batu krokos, ternyata batunya yang dilaporkan milik PT Syahyakirti milik orang lain bukan milik PT. Syahyakirti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni saksi Medi Ahmazon menerangkan bahwa nama Saksi diambil untuk pembuatan rekening untuk dipergunakan Penggugat, Saksi tidak mengetahui penggunaan rekening tersebut, Saksi menerangkan proyek Serdang-Sukacita yang telah dikerjakan Penggugat dibongkar ulang karena tidak memenuhi spek karenanya PT Syahyakirti mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni saksi Deni Saputra menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh Penggugat membuat plang bertuliskan batu krokos milik PT Syahyakirti lalu memfoto saksi yang berada di tumpukan batu yang bukan milik PT. Syahyakirti dengan memegang plang bertuliskan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti Tergugat tersebut jelas bahwa jual beli batu krokos untuk proyek PT. Syahyakirti dimanipulasi oleh Penggugat dimana uang yang telah dibayarkan PT. Syahyakirti untuk batu krokos tidak dibeliakan oleh Penggugat dengan semestinya padahal Penggugat adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk pengerjaan proyek PT. Syahyakirti oleh Tergugat berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut maka apa yang dilakukan Penggugat telah melanggar ketentuan sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, dimana terdapat cacat kehendak dalam hal Penggugat memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 3 Agustus 2020 dimana Penggugat yang mengikat perjanjian dengan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya maka perjanjian batal demi hukum. Oleh karenanya juga perbuatan Penggugat akan mendatangkan kerugian kepada Tergugat, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah diputus perkara pidananya oleh karenanya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ini haruslah dinyatakan batal demi hukum juga dengan alasan penipuan (*bedrog*).



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Kerja kepada Penggugat oleh Tergugat, maka cukup beralasan karena adanya alasan cacat kehendak tersebut Tergugat menghentikan ikatan kerjasama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dalil dan alat bukti Penggugat seluruhnya terpatahkan oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dengan alasan tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat bukti pihak Penggugat dan Tergugat seluruhnya, maka terhadap alat bukti yang tidak relevansinya dengan perkara ini dikesampingkan sedangkan yang ada relevansinya dengan perkara ini maka telah dianggap turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi pihak Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Romi Sinatra, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 17 April 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, yang disampaikan melalui system persidangan secara elektronik (*ecourt*) kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B | : | Rp337.000,00; |
| biaya Panggilan | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| 6.....P | : | Rp21.000,00; |
| enggandaan Berkas | : | |
| 7.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Surat Kuasa | : | |
| 8.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 9. Biaya Sumpah | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp588.000,00;</u> |

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)